



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendukung pencapaian target pelayanan serta memperkuat struktur permodalan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu adanya penyertaan modal kepada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 1992);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO  
dan  
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada:
  - a. Perseroan Terbatas Bank SULUTGO dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp 55.000.000.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah).
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- (2) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran nilai Penyertaan Modal Daerah per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dalam rangka perluasan jaringan pelayanan bagi masyarakat, diberikan tambahan penyertaan modal yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat.
- (2) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam APBD.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak bisa memenuhi anggaran tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tidak berkewajiban memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 4 September 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 4 September 2020





SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ...<sup>2</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (2/23/2020)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga untuk menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau hibah dari Pemerintah Pusat, beberapa Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana di amanatkan oleh Ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 225

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
